



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegakan batas desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- KETIGA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 - mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
 - melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
 - melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
 - mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa; dan
 - melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS DESA KABUPATEN SUMEDANG


SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KABUPATEN SUMEDANG

- Ketua : 1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
- Anggota : 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
7. Camat se-Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;

14. HARUN MULYANA TRISNA WIJAYA, S.Sos.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
15. PRAMA PRAMESWARA, S.IP.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
16. DEDIH SUNANDAR, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
17. N. DEWI RATNA NOVIANTI. SIP., M.Si
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
18. Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Kecamatan se-Kabupaten Sumedang;
19. Lurah se-Kabupaten Sumedang;
20. Kepala Desa se-Kabupaten Sumedang;
21. Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Sumedang.

- Kesekretariatan :
1. AYAT MARYATI, S.Kom.
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
 2. AGUS WANDI
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
 3. ATJEP SUPRIJADI
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
 4. BERRY BERNADIE S.
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
 5. PIPIT PUSPITA DEWI, S.E.
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
 6. EMAN SULAEMAN
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR